

ABSTRAK

PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PADA TAHAPAN VERIFIKASI FAKTUAL PESERTA PEMILU 2024 (Studi di Bawaslu Kota Bandar Lampung)

Oleh

SADEWA ADI TARUNA

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam tahap verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024 sebagai bagian tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Partai politik baru atau yang belum memenuhi 4% suara dalam pemilu sebelumnya harus mengikuti proses verifikasi faktual untuk dapat berkontestasi pada pemilihan umum. Pengawasan yang dilakukan pada tahap verifikasi faktual banyak menemukan ketidaksesuaian data antara data yang dimasukkan partai politik dalam proses pendaftaran ke dalam Sipol dengan data yang berada di lapangan. Temuan hasil pengawasan tersebut berupa nama yang tercatat sebagai anggota partai politik pada saat di verifikasi tidak mengakui atau bukan merupakan anggota partai politik, ketidaksesuaian antara Surat Keputusan kepengurusan partai politik yang ada dalam Sipol dengan struktur kepengurusan yang ditemukan saat tahap verifikasi, dan ketidaksesuaian antara dokumen pendaftaran yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku dengan dokumen pendaftaran yang dimiliki partai politik. pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung pada tahap verifikasi faktual di dasarkan pada enam indikator yakni menetapkan alat, melakukan evaluasi, mengadakan tindakan perbaikan, ketepatan waktu pelaksanaan, keterpenuhan persyaratan, dan keterpenuhan dokumen pendaftaran. Semua indikator tersebut tercantum dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, dengan melakukan pengawasan di dasarkan pada form hasil pengawasan dan temuan di lapangan yang berkaitan dengan temuan keanggotaan partai, keterpenuhan persyaratan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan sebesar 30%, ataupun keterpenuhan dokumentasi pendaftaran partai politik.

Kata Kunci : Pengawasan, Verifikasi Faktual, Partai Politik.

ABSTRACT

SUPERVISION GENERAL ELECTION SUPERVISORY AGENCY AT THE STAGE OF FACTUAL VERIFICATION OF 2024 ELECTION PARTICIPATIONS (Study at the Bawaslu of Bandar Lampung City)

By
SADEWA ADI TARUNA

Supervision carried out Bawaslu of Bandar Lampung City in the factual verification stage of political parties participating in the 2024 election as part of stages of holding the election. New political parties or those that have not met 4% of the vote in previous election must follow the factual verification process to be able join in general election contest. Supervision carried out at the factual verification stage found many data discrepancies between the data entered by political parties in the registration process for Sipol and the real data. Findings resulting from the supervision include name registration as member of political parties at the time of verification they do not claim to be or they are not member of political party, discrepancies between political party management decrees in the political party and the management structure document. Which as been regulated in the applicable regulations with registration documents owned by political parties. The implementation of supervision carried out by Bawaslu of Bandar Lampung City at the factual verification stage use based of six indicators, standard, evaluation, correctiveaction, timely implementation, fulfilment of requirements, and fulfilment of registration document. All of these indicators are listed in the Surat Edaran Bawaslu RI No. 19 Tahun 2022 concerning registration supervision, verification, and determination of political parties participating in the 2024 election, by carrying out supervision based on the result of supervision form and the real condition related to party membership finding, fulfilment of requirements, representation of the women in management parties 30%, or compliance registration political party documents.

Keyword : Supervision, Factual Verification, Political Parties